

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.4, BD 2024 NO. 4, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat;
 - Upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik;
 - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Preside Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyeleggaraan MPP.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2023; PP No.96 Tahun 2012; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.89 Tahun 2021; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permen PANRB No.92 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, bada usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik yaitu untuk meningkatka kualitas pelayanan public dengan mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan unit Layanan lainnya sehingga pelayanan publik menjadi cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman yang diselenggarakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu atap, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang ketentuan umum; BAB II tentang Maksud, Tujuan dan Prinsip; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV tentang Penyelenggaraan; BAB V tentang Susunan Organisasi; BAB VI tentang Tugas dan Fungsi; BAB VII tentang Tata Kerja; BAB VIII tentang Pengangkatan dan Pemberhentian; BAB IX tentang Kepegawaian; BAB X tentang Monitoring dan Evaluasi; BAB XI tentang Pembiayaan; BAB XII tentang Ketentuan Lain-lain; BAB XIII Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Januari 2024;